



Ari  
Purbayanto  
0

Digitally signed by  
Ari Purbayanto  
o= Badan Akreditasi  
Nasional Perguruan Tinggi  
Date: 2022.06.15 08:11:19  
WIB

KEPUTUSAN  
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 3665/SK/BAN-PT/Ak-PKP/ST/VI/2022

TENTANG

PEMENUHAN SYARAT PERINGKAT AKREDITASI  
PROGRAM STUDI BISNIS DAN MANAJEMEN RITEL PADA PROGRAM  
SARJANA TERAPAN POLITEKNIK KUDUS, KABUPATEN KUDUS

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Pemenuhan Syarat Peringkat Akreditasi Program Studi Bisnis dan Manajemen Ritel pada Program Sarjana Terapan Politeknik Kudus, Kabupaten Kudus.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);  
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);  
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);  
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 52);  
5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 380/P/2021 Tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2021-2026

MEMUTUSKAN

Menetapkan KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG PEMENUHAN SYARAT PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI BISNIS DAN MANAJEMEN RITEL PADA PROGRAM SARJANA TERAPAN POLITEKNIK KUDUS, KABUPATEN KUDUS

PERTAMA : Menetapkan Program Studi Bisnis dan Manajemen Ritel pada Program Sarjana Terapan Politeknik Kudus, Kabupaten Kudus, memenuhi syarat

**Peringkat Akreditasi Baik**

KEDUA : Peringkat Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA berlaku mulai tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan tanggal 14 Juni 2027.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 14 Juni 2022

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI  
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.



**BADAN AKREDITASI NASIONAL  
PERGURUAN TINGGI**  
National Accreditation Agency for Higher Education

---

Jakarta, 14 Juni 2022

Nomor : 1939/BAN-PT/SP-SK/PS/2022

Hal : Penjelasan Penyerta atas Keputusan Nomor 3665/SK/BAN-PT/Ak-PKP/ST/VI/2022

Yth. Pimpinan  
Politeknik Kudus

Bersama ini kami beritahukan bahwa Keputusan Nomor 3665/SK/BAN-PT/Ak-PKP/ST/VI/2022 tentang Peringkat Akreditasi Program Studi Bisnis dan Manajemen Ritel pada Program Sarjana Terapan Politeknik Kudus adalah Keputusan sementara yang diterbitkan karena usulan Akreditasi Pertama Program Studi Bisnis dan Manajemen Ritel pada Program Sarjana Terapan telah dinyatakan "diterima" oleh BAN-PT. Atas Keputusan Akreditasi dimaksud berlaku ketentuan:

1. Keputusan akreditasi sebagaimana dimaksud tidak disertai dengan sertifikat.
2. Proses evaluasi atas Usulan Akreditasi Pertama Program Studi Bisnis dan Manajemen Ritel pada Program Sarjana Terapan Politeknik Kudus akan tetap dilaksanakan.
3. Berdasarkan hasil evaluasi atas Usulan Akreditasi Pertama sebagaimana dimaksud pada butir 2 (dua), BAN-PT akan menetapkan keputusan akreditasi definitif.

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan untuk menjadi perhatian.

Direktur Dewan Eksekutif

Ttd

Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.